



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 420.1/029/112 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DI BIDANG
PENDIDIKAN DASAR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang di Bidang Pendidikan Dasar yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang di Bidang Pendidikan Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Total Belanja Hibah Berupa uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.160.400.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 420.1/029/112 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA
UANG DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
	SEKOLAH DASAR		
1	Sekolah Dasar Kartika III-3	Jalan Kapten Suparman No. 18 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	25.300.000
2	Sekolah Dasar Katholik Santa Maria	Jalan Jendral A. Yani No. 155a Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	30.000.000
3	Sekolah Dasar Kristen 1	Jalan Pajajaran No.35 RT I/RW IV Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	25.850.000
4	Sekolah Dasar Kristen 2	Jalan A. Yani 30 Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	26.100.000
5	Sekolah Dasar Kristen Indonesia	Gang Raharjo No. 6 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	35.450.000

6	Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Alternatif	Jalan Jeruk Selatan 1 No. 30 A Sanden, Kramat Selatan, Magelang	48.000.000
7	Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Alternatif	Jalan Tidar No. 21 a Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	60.450.000
8	Sekolah Dasar Pantekosta	Jalan Tentara Pelajar No. 64 Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	34.000.000
9	Sekolah Dasar Kanisius Pendowo	Jalan Laksda Yos Sudarso Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	27.700.000
10	Sekolah Dasar Islam Terpadu Ihsanul Fikri	Jalan Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	59.000.000
11	Sekolah Dasar Bunda Wacana	Jalan Medang No. 4 Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	30.650.000
12	Sekolah Dasar Islam Al Iman	Jalan Sriwijaya 131 Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	39.250.000
13	Sekolah Dasar Tarakanita	Jalan Tentara Pelajar 25 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	43.650.000
14	Sekolah Dasar Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jendral Sudirman 68 A Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	36.700.000
15	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan	Jalan Cempaka Bojong Timur No 73 Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang 56123	37.000.000
16	Madrasah Ibtidaiyah Al Iman	Jalan Genie Pelajar Tuguran Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	39.950.000

17	Sekolah Dasar Islam Terpadu Tahfidzul Qur'an Ihsanul Fikri 2	Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang	37.800.000
	TOTAL SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH		636.850.000
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
18	Sekolah Menengah Pertama Pantekosta Magelang	Jalan Tentara 64 Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	45.640.000
19	Sekolah Menengah Pertama Tarakanita	Jalan Jendral A. Yani No. 20 Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	58.220.000
20	Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Alternatif	Jalan Singosari No. 85 Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	75.475.000
21	Sekolah Menengah Pertama Kristen Indonesia	Jalan Pajajaran No. 29 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	31.870.000
22	Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Magelang	Jalan Veteran 14 Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	32.720.000
23	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ihsanul Fikri	Jalan Jeruk Timur No. V Sanden Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	46.830.000
24	Madrasah Tsanawiyah Al Iman	Jalan Tentara Pelajar No. 27 Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	45.640.000
25	Madrasah Tsanawiyah Negeri Magelang	Jalan Duku 1 Perum Kopri Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	62.640.000

26	Sekolah Menengah Pertama Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jenderal Sudirman No. 68 A Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	37.735.000
27	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Magelang	Jalan Sunan Giri No. 3 Karet, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	86.780.000
	TOTAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH		523.550.000
	TOTAL KESELURUHAN		1.160.400.000

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ